

Hubungan Perkembangan Politik Hukum dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Arifah Putri Nabilah¹; Neta Kania Salsabila²; Praba Caesar Bagaskara³; Aryo Nugroho⁴; Amelia Miska Rahayu⁵

^{1 2 3 4 5} Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

The problem of corruption in Indonesia is currently a chronic problem. In Indonesia, criminal acts of corruption are regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. The problem of corruption is part of the problem of legal politics. Legal politics itself can simply be formulated as legal expertise (Legal Policy) that will be or has been implemented nationally by the government, including the understanding of how politics influences law by looking at the configuration of the forces behind and law enforcement. The purpose of conducting this research is to provide an overview of the role of legal politics in eradicating corruption in Indonesia. The method used in this research is descriptive analysis method, namely by collecting data in accordance with the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems.

Keywords: Corruption, Crime, Legal Politics

Abstrak

Persoalan korupsi di Indonesia saat ini merupakan persoalan yang kronis. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan politik hukum. Politik hukum sendiri secara sederhana dapat dirumuskan sebagai keahlian hukum (*Legal Policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang dan penegakan hukum itu. Tujuan dari diadakannya penelitian ini yakni untuk memberi gambaran mengenai peran politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Politik Hukum

Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserved

PENDAHULUAN

Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan secara pasang surut di tengah dominasi kekuatan kepentingan politik dan kekuasaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* dimana *Corruptio* apabila diartikan yaitu keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, memfitnah, dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, Berdasarkan definisi yang dirumuskan Oleh *World Bank* memaparkan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Hal ini sudah menjadi standar internasional dalam merumuskan definisi dari korupsi. Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila dimana seluruh masyarakat didalamnya ditekankan untuk selalu berpacu dan berpedoman pada 5 butir sila Pancasila. Menghubungkan korelasi antara Pancasila dan kasus Tindak Pidana Korupsi yang belakangan selalu terjadi di tengah-tengah fenomena pemerintahan dan masyarakat, Korupsi dapat dilakukan Oleh siapapun yang tidak memegang teguh kejujuran. Korupsi sangat bertentangan dengan ajaran dari Pancasila terlebih lagi nilai keadilan dalam sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai kasus yang baru tetapi telah merupakan salah satu kasus penyalahgunaan kekuasaan yang populer dan telah menyebar ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Terkait dengan pemberantasan korupsi, Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia hancur karena korupsi, korupsi subur karena peradilan korup, dan dunia peradilan sulit dibersihkan tanpa cara luar biasa. Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan secara pasang surut di tengah dominasi kekuatan kepentingan politik dan kekuasaan.¹

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.² Demokrasi sendiri yang telah kita anggap selesai pasca Reformasi tahun 1998 menjadi tidak berarti ketika korupsi masih mengurita di bumi Indonesia di hampir setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi sebagai sebuah tindak pidana kejahatan, memiliki dampak sangat luas, awal mulanya korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) berkurang jumlahnya. Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satunya dengan menaikkan harga BBM. Dan kemudian kenaikan BBM tersebut membuat efek domino pada perekonomian seperti beras semakin tinggi, biaya pendidikan semakin mahal, dan pengangguran bertambah kemudian disertai juga pembangunan infrastruktur di daerah terganggu, maka hal-hal ini membuat beban negara semakin besar.

Dalam kerangka tersebut di atas, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tuntutan dalam kerangka negara hukum sebagai bagian dari struktur di dalam sistem hukum yang terus berkembang. Negara hukum membutuhkan kehadiran aparat penegak hukum sebagai penjaga dan penopang bangunan suatu negara hukum. Mengingat bahwa negara hukum sebagai suatu badan, memiliki kerentanan dengan dimensi kejahatan sebagai virus destruktif yang menjadikan negara hukum sebagai pijakan perkembangan biakannya. Salah satu kejahatan yang rentan mengganggu stabilitas perkembangan negara hukum adalah korupsi. Kejahatan korupsi memiliki dimensi yang mendalam, hal ini dikarenakan kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang menggerogoti melalui struktur kekuasaan (*white collar crime*). Elaborasi kejahatan korupsi pada struktur kekuasaan menyebabkan pola pergerakannya sangat terorganisir sehingga masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Kondisi ini tentu merupakan antinomi dari konstruksi negara hukum di Indonesia.³

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

¹ Ria Casmi Arrsa, Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen Kpk, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014, hlm. 1.

² Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) dalam penanganan Penyidikan dan penuntutan tindak Pidana korupsi, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 1

³ Moh. Fadhil, —Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,|| JRTIE: Journal of Research and Thought on Islamic Education 2, no. 1 (2019): 64.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Politik Hukum dan Negara Hukum

Politik hukum dipahami sebagai pilihan-pilihan tentang hukum/ regulasi yang dapat diberlakukan dan menyangkut pilihan tentang hukum/ regulasi yang akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Mukadimah Konstitusi UUD 1945 Republik Indonesia.

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*) dan lain-lain. Kata kerjanya *hakama-yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum, mengendalikan dan lain-lain. Asal usul kata *hakama* berarti mengendalikan dengan suatu pengendalian. Berkaitan dengan istilah ini, sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya.⁴

Dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh van der Tas, kata *politiek* berarti *belied*. Kata *belied*, dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dengan demikian politik hukum berarti kebijakan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.⁵

Secara terminologi, pengertian politik hukum dapat dikaji dari dua model pendekatan. Pertama, politik hukum dapat dipahami dengan pendekatan memberikan masing-masing pengertian kata "politik" dan "hukum" (*divergen*) lalu menggabungkan kedua istilah itu (*konvergen*). Kedua, pendekatan yang langsung mengartikan dalam satu nafas (satu kesatuan) sebagai suatu frase yang mempunyai pengertian yang utuh.

Frase politik hukum mengandung makna lebih luas dari kebijakan hukum, pembentukan hukum dan penegakan hukum. Artinya, sebagai suatu frase, pengertian politik hukum merupakan keseluruhan aktivitas sebagaimana dimaksud.⁶

Diskursus mengenai politik hukum sebagai proses formulasi hukum tidak dapat dilepaskan dari arus pemikiran hukum Mahfud MD yang bergulat antara konfigurasi politik dengan karakter produk hukum lahirannya. Mahfud MD menggambarkan bahwa kualitas suatu produk hukum ditentukan oleh konfigurasi politik yang mempengaruhi proses formulasinya. Karakter produk hukum yang responsif lahir dari konfigurasi politik yang menghadirkan rasa keadilan sosial dalam bentuk pengakomodiran partisipasi dan aspirasi masyarakat sebagai ruh kebijakan di tubuh Parlemen. Sementara itu, produk hukum yang represif lahir dari konfigurasi politik dalam balutan perselingkuhan kepentingan di tubuh kekuasaan Parlemen.

Konsep negara hukum tidak lepas dari tujuan hukum yaitu memberi keadilan, kepastian hukum dan kemafaatan hukum yang kemudian dalam konsep keilmuan hukum maka negara hukum harus mampu menjadi negara yang memenuhi konsep negara hukum *welfare state* dalam arti hukum mampu memberi kemanfaatan dan kesejahteraan tanpa mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum yang wajib dijamin oleh institusi negara hukum. Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Apabila negara hukum dikaitkan dengan teori kedaulatan hukum, maka supremasi suatu negara tidak terletak pada negara itu tetapi pada hukum itu sendiri. Kedaulatan hukum akan memposisikan negara untuk tunduk dihadapan hukum. Kedaulatan negara tunduk dan mengabdikan pada kedaulatan hukum karena hukum yang akan mengatur nilai dan norma ketertiban masyarakat

⁴ Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2013, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 19

⁵ *Ibid.*, hlm. 21-22

⁶ Otong Rosadi dan Andi Desmon, 2012, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Thafa Media, hlm. 3

dan juga mengatur hubungan antara masyarakat dan negara, maka karena hal tersebut kekuasaan politik yang dimiliki oleh otoritas negara juga harus tunduk di hadapan kedaulatan hukum.

Bahwa konstitusi Indonesia juga menegaskan kedaulatan berada ditangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) maka bilamana kedaulatan hukum diletakkan pada kedaulatan rakyat maka akan lahir analisa "bahwa kedaulatan hukum bukan semata-mata hanya untuk kepentingan hukum itu sendiri, tetapi justru harus ditujukan kepada serta berpihak bagi kepentingan masyarakat."

Politik hukum adalah arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Meskipun di dalam pengertian tersebut hukum dikatakan sebagai alat, di dalamnya terletak hakekat supremasi hukum, sebab hukum sebagai "alat" di dalam pengertian itu adalah "alat mencapai tujuan negara", bukan alat rekayasa politik (*political engineering*). Politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum itu atau penegakkan hukum itu yang dapat menunjukkan ke arah dan sifat hukum maka yang akan dibangun dan ditegakkan dalam konsep negara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Dari politik hukum lahir kebijakan baik dalam tataran legislatif maupun eksekutif untuk menjalankan manifestasi dari politik hukum dan hukum itu sendiri dalam memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas khususnya dalam hal ini apakah produk hukum yang lahir dari sebuah proses politik hukum mampu untuk memberi kemanfaatan yang besar bagi masyarakat dalam hal ini atau dengan kata lain mampu mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah atau justru produk hukum tersebut membuat terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang memberi kemanfaatan besar bagi masyarakat. Maka oleh karena hal tersebut perlu dilakukan penilaian dan evaluasi sudah sejauhmanakah politik hukum di Indonesia khususnya pembuatan dan penegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi mampu menjadi faktor pendukung perekonomian Indonesia artinya hukum mampu memberi kemanfaatan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Peran politik hukum sangatlah diperlukan seperti halnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan yang mengatur tentang yang mengatur tentang tindak pidana, termasuk upaya pencegahan KKN di Indonesia.

Penegakkan hukum terkait pemberantasan korupsi mengukuhkan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam mukadimah/pembukaan UUD 1945 Konstitusi RI dan kemudian terwujudkan dalam sila ke-lima Pancasila sebagai landasan yuridis (*ground-norm*) yang sudah seharusnya diwujudkan ke dalam suatu produk hukum perundangundangan yang mencerminkan cita-cita dan tujuan hukum bangsa Indonesia. Maka perlu dikaji sudah sejauhmana perjalanan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi telah termanifestasi dalam suatu cita-cita hukum. Kemudian salah satu juga landasan penegakkan hukum selain yuridis adalah landasan sosiologis maka dari landasan sosiologis penegakkan hukum tindak pidana korupsi adalah untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang melanda Indonesia.

Korupsi yang telah melanda sendi-sendi di Indonesia dan telah bersifat sistemik serta meluas ke seluruh lapisan masyarakat, birokrasi dan swasta dibutuhkan penegakkan hukum pemberantasan korupsi yang sangat mendesak untuk mencegah dan menghilangkan sedapat mungkin kejahatan korupsi ini karena dengan demikian penegakkan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia karena akibat efek negatif dari kejahatan korupsi.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan *The Oxford Unbridged Dictionary* korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaipan atau balasan jasa.⁷ Dari definisi kata tersebut korupsi dapat diartikan sebagai kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran dan penyelewengan integritas yang mengakibatkan sesuatu yang murni rusak. Hal ini menjadikan korupsi sebagai kata yang cukup kuat namun masih sangat umum dan belum terperinci, untuk memahami korupsi secara lebih jelas terdapat definisi istilah dari korupsi. Dalam menjelaskan

⁷ Moh. Masyhuri Ni"am dkk, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir & Fiqih* (Jakarta: TK GNPK NU, 2006), H. 23

arti terminologi dari korupsi Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston menyatakan bahwa pengertian korupsi secara moral didefinisikan sebagai penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan hadiah, keberadaan dan pelaksanaan praktik-praktik curang, terutama dalam suatu negara, badan/ usaha publik dan semacamnya.⁸

Selain itu ada pula definisi korupsi yang didasari oleh sudut pandang kepentingan publik hal ini sedikit banyak sama dengan sudut pandang jabatan publik akan tetapi sudut pandang ini menitik beratkan pada dampak dari korupsi mengakibatkan penyelewengan kepentingan publik dan perusakan tubuh politik sebagai pengatur kebijakan.⁹

Kejahatan tindak pidana korupsi ditanah air Indonesia saat ini hampir merata terjadi diseluruh wilayah Indonesia, persebaran korupsi yang merata itu sekaligus membuktikan bahwa korupsi tidak lagi memiliki titik episentrum karena hampir terjadi disemua wilayah di Indonesia. Dan terjadi dalam berbagai semua urusan aspek kehidupan di negara Indonesia, bahkan pelaku korupsi juga membentuk konfigurasi yang sangat beragam seperti ayah, istri, anak, kakak, adik, gubernur dan ajudannya, Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Staf, Pengacara dengan klient, pemilik perusahaan swasta dengan penyelenggara negara, petugas pajak dengan wajib pajak, dan banyak lagi lainnya bentuk-bentuk kejahatan korupsi dan pelaku korupsi.

3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Andi Hamzah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu: ¹⁰

- a) Mentalitas Pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pegawai yang tidak memiliki integritas moral akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat martabat penyelenggara negara sebagai petugas negara.
- b) Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang konsumtif, bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi dari kekuatannya.
- c) Tekanan dari atas, adanya perintah dari pimpinan untuk melaksanakan suatu ketentuan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan penyimpangan anggaran. Adanya unsur tekanan atasan pegawai bisa melakukan tindakan pidana korupsi karena adanya perintah dari atasannya.

4. Berbagai Bentuk Politik Hukum Upaya Pemberantasan Korupsi

Dalam proses pemberantasan korupsi tentu banyak pihak yang berperan sebagai perencana, penindak, hingga pengajar terkait pemberantasan korupsi. Terdapat beberapa upaya politik upaya yang dilakukan, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Upaya pencegahan Korupsi di Sektor Publik

Upaya pencegahan Korupsi di Sektor Publik, berisikan prosedur tentang mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga. Prosedur tersebut dapat mencegah tindakan korup dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan.¹¹

⁸ Arnold J. Heidenheimer dan Michael Johnston, *Political Corruption: Concept and Contexts* (New Brunswick: Transaction Publisher, 2007) H. 6-7

⁹ B Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018) H. 46

¹⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

¹¹ Tim Penulis Buku *Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti-Korupsi: Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), H 95

b. Upaya pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, adalah upaya memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.¹²

c. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi

Indonesia memiliki lembaga anti-korupsi yang dibentuk khusus untuk menangani tindak pidana korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu struktur hukum yang menurut hemat penulis sebagai salah satu produk terbaik pasca era transisi yang sampai saat ini masih eksis. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga ini memiliki tugas yakni: berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, memiliki hak Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.¹³

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dilihat dari sudut desain kelembagaan masuk dalam kerangka "proportional model" yaitu merupakan desain kelembagaan yang bertumpu pada prinsip pemencaran kekuasaan, karena sesuai dengan salah satu konsideran di atas pertimbangan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah karena tidak efektifnya lembaga penegak hukum konvensional yang ada. Pada masa rezim orde baru berkuasa mekanisme kerja lembaga penegak hukum konvensional tersebut tidak lepas dari kontrol eksekutif dan pada masa transisi ini eksistensi lembaga konvensional penegak hukum tersebut mengalami krisis legitimasi.¹⁴

Kedudukan KPK yang kuat untuk memberantas korupsi bukan hanya di dukung akan tetapi ada beberapa pihak yang mempertanyakan kedudukan KPK tugas, wewenang, dan kewajiban yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang membuat komisi ini terkesan menyerupai sebuah superbody. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. dengan mempersoalkan eksistensi KPK dengan menghadapkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum. Mereka berpendapat bahwa ketiga pasal Undang-undang KPK tersebut bertentangan dengan kosep negara di dalam UUD 1945 yang telah menetapkan delapan organ negara yang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat yang secara langsung mendapat fungsi konstitusional dari UUD 1945 yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY.

Perkembangan konfigurasi politik yang sangat dinamis turut mempengaruhi perkembangan politik hukum antikorupsi. Munculnya suara yang menentang kewenangan KPK yang superbody mulai menciptakan arus delegitimasi. Kasus cicak versus buaya yang pernah singgah di tubuh

¹² Antonio Maria Costa, *The Global Programme Against Corruption Un Anti-Corruption Toolkit 2nd Edition* (Vienna: United Nations Office On Drugs And Crime, 2004), H 96

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 – pasal 9

¹⁴ George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi di Indonesia*. Buku I. Yayasan Aksara. Yogyakarta, 2002. Hlm. 35.

KPK, misteri kasus Antasari Azhar, penalisasi yang menyerang para pimpinan KPK, revisi UU KPK pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan penyerangan terhadap Novel Baswedan adalah bentuk-bentuk delegitimasi terhadap perjuangan KPK melawan korupsi. Pada akhirnya, drama-drama yang merintang proses pemberantasan korupsi berakhir pada proses reformulasi yang delegitimatif dengan lahirnya UU KPK yang baru.

d. Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani Konvensi juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam mengumpulkan bukti untuk digunakan di pengadilan serta untuk mengekstradisi pelanggar. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi. Kerja sama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Hal ini merupakan isu penting bagi negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kekayaan nasional yang telah dijarah oleh para koruptor harus dapat dikembalikan karena untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama di negara-negara berkembang, diperlukan sumber daya serta modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan pengembalian kekayaan negara yang diperoleh dari hasil korupsi.¹⁵

Kerja sama internasional Indonesia dilakukan dengan metode penyusunan perangkat hukum dan mekanisme kerja sama (internasional, bilateral, regional), khususnya terkait dengan pengajuan MLA yakni adalah Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual legal assistance). Mutual Legal Assistance in Criminal Matters atau Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana adalah permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan maupun pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara yang Diminta di bidang pidana, , koordinasi intensif antar lembaga penegak hukum, serta meningkatkan upaya diplomasi dan kemampuan aparat penegak hukum yaitu:

1. Memastikan dan memperkuat Badan Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pelaksana.
2. Meningkatkan mekanisme MLA dalam rangka pemberantasan korupsi.
3. Memastikan pembentukan unit pengelolaan aset hasil korupsi untuk mendukung proses penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan terkait lainnya harta kekayaan sebagai bentuk pemanfaatan pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh dari Korupsi.
4. Pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparat penegak hukum, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi, antara lain: masalah intelijen keuangan/forensik.
5. Peningkatan Kerja sama dengan lembaga penegak hukum asing dalam rangka BPK.
6. Pembentukan Unit Pemulihan Aset termasuk di masing-masing instansi terkait.

Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di Indonesia upaya preventif yang menyangkut tenaga kerja negara atau pegawai publik dijelaskan dalam jurnal *National Strategy Of Corruption Prevention & Eradication* yang berisikan tentang strategi pemerintah untuk menangani kasus korupsi di Indonesia, yakni Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi (TI), dan pengadaan barang/jasa berbasis TI di

¹⁵ Tim Penulis *Buku Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti-Korupsi: Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), H 112

pusat dan daerah, Peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta nilai integritas yang termasuk dalam sistem penilaian kinerja, Peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha, ketenagakerjaan, dan pertanahan yang bebas korupsi, Peningkatan efektivitas pelayanan perpajakan dan kepastian yang bebas korupsi, Penguatan komitmen antikorupsi di seluruh elemen Pemerintah (Eksekutif), yudikatif, dan legislatif, Penerapan sistem seleksi atau penempatan/promosi pejabat publik melalui penilaian integritas (pembebasan pajak, kliring transaksi keuangan, dll) dan integritas pakta, Mekanisme pengaduan antikorupsi nasional, Peningkatan pengawasan internal dan eksternal serta nilai integritas termasuk dalam sistem penilaian kinerja, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan kinerja keuangan untuk mencapai opini audit Kinerja Layak Tanpa Pengecualian dengan Premium, Pembinaan/peningkatan sistem tata kelola melalui reformasi birokrasi, Pelaksanaan e-government.¹⁶

Indonesia menggunakan edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang korupsi dengan gejala serta indikasi yang dapat dikategorikan dalam korupsi sebagai berikut. Dengan satu kesatuan pandangan bahwa korupsi sangat merugikan masyarakat dan setiap orang Indonesia, diharapkan dapat dilakukan perbaikan. Pendidikan dan internalisasi budaya antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu cara mempersatukan perspektif. Kegiatan jangka panjang dalam strategi ini difokuskan pada:

- a. Pengembangan sistem nilai dan sikap antikorupsi dalam berbagai aktivitas kehidupan dalam tiga pilar PPK: masyarakat, swasta, dan aparat pemerintah.
- b. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai antikorupsi, kejujuran, keterbukaan, dan integritas dalam berbagai kegiatan di sekolah, universitas, dan lingkungan sosial dalam rangka mengembangkan karakter bangsa yang berintegritas.
- c. Kampanye anti korupsi yang komprehensif dan terencana.¹⁷

KESIMPULAN

Pendekatan Politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang lebih mengedepankan kepada manfaat hukum dengan cara melakukan penemuan atau pembaharuan hukum sesuai dengan fenomena sosial dimasyarakat dan urgensi kebutuhan hukum dalam hal penegakan hukum. Indonesia dengan menggunakan KPK sebagai organisasi pemberantasan korupsi khusus menangani berbagai macam kasus tindak pidana korupsi, Penerapan idealisme politik hukum dalam Undang-undang pemberantasan korupsi juga terlihat dalam hukum positif Indonesia, negara mengerahkan upaya seoptimal mungkin untuk mengadili para pelaku korupsi dengan mengesahkan Undang-undang anti korupsi yang berisi, kategori pidana hingga sanksi serta pihak yang berwenang mengadili kasus korupsi.

Indonesia merumuskan kebijakan konstitutif terkait substansi penindakan kasus korupsi dengan mengambil sudut pandang tidak hanya pada tindakan pelaku akan tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan pelaku korupsi tersebut. KPK sebagai lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi lahir dari rahim konfigurasi politik hukum yang antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ria Casmi Arrsa. 2014. *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen Kpk*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3,
- Rizka Tirzani Koesoemo, Cindy. 2017. *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) dalam penanganan Penyidikan dan penuntutan tindak Pidana korupsi*, Jurnal Lex Crimen.
- Fadhil. *Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*,|| JRTIE: Journal of Research and Thought on Islamic Education 2, no. 1 (2019).
- Syaukani, Imam dan A.Ahsin Thohari, 2013. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada,

¹⁶ Pemerintah Indonesia – Perpres No 55 Tahun 2012 Lampiran Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012-2014 dan 2012-2025 (Jakarta: UNODC Indonesia, 2012) H 24

¹⁷ Pemerintah Indonesia – Perpres No 55 Tahun 2012 Lampiran Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012-2014 dan 2012-2025 (Jakarta: UNODC Indonesia, 2012) H 25

- Otong Rosadi dan Andi Desmon, 2012, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Ni'am, Moh. Masyhuri. dkk, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir & Fiqih* (Jakarta: TK GNPKNU, 2006).
- Heidenheimer, Arnold J. dan Michael Johnston, *Political Corruption: Concept and Contexts* (New Brunswick: Transaction Publisher, 2007)
- Priyono, B Herry. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi di Indonesia*. Buku I. Yayasan Aksara. Yogyakarta, 2002.
- Antonio Maria Costa, *The Global Programme Against Corruption Un Anti-Corruption Toolkit 2nd Edition* (Vienna: United Nations Office On Drugs And Crime, 2004)
- Tim Penulis Buku *Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti-Korupsi: Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pemerintah Indonesia - Perpres No 55 Tahun 2012 Lampiran Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012-2014 dan 2012-2025 (Jakarta: UNODC Indonesia, 2012).